

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di Bandar Lampung ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kepribadian pelaku korupsi yang serakah (sifat tamak manusia), moral yang kurang baik, tidak jujur. Faktor eksternal meliputi faktor kesempatan, faktor ekonomi (gaya hidup konsumtif), faktor proses penegakan hukum yang lemah, dan faktor agama. Selain berbagai faktor diatas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yaitu faktor jabatan yang memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan membangun moral dan etos kerja yang bersih instansi pemerintahan tentang pemisahan yang jelas antara milik pribadi dan milik negara, melakukan pengawasan agar jabatan tidak

diselewengkan, memilih pemimpin yang bersih yang mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bekerja secara profesional dan bertanggungjawab serta dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol, diberikan ruang tertentu untuk partisipasi rakyat. Upaya represif menjatuhkan pidana yang berat yang menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa ketakutan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi yang sama, represif yang dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya aparat penegak hukum dan pemerintah meningkatkan pengawasan dalam pembuatan kebijakan publik dan kontrol diberikan ruang tertentu untuk partisipasi rakyat.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum lebih meningkatkan kinerjanya seperti hakim dalam menjatuhkan vonis atau hukuman harus lebih mengedepankan pidana maksimum yang diberikan kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera.